**KEMENTERIAN AGAMA R.I.**

**DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**

**MADRASAH TsANAWIYAH NEGERI 3 MAJALENGKA**

Jl. Raya Timur No. 541 Bantarwaru – Ligung – Majalengka

Nomor : B-305/MTs.10.81/PP.005/10/2021 21 Oktober 2021

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Permohonan Persetujuan Penetapan Status Penggunaan

BMN Selain Tanah, Bangunan dan Kendaraan pada

Satker MTs negeri 3 Majalengka Kab. Majalengka

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI

Cq. Kepala Biro Keuangan dan BMN

Kementerian Agama RI

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta 10710

*Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh*

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara serta Keputusan Menteri Agama Nomor 607 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara, dengan ini mengajukan persetujuan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah, Bangunan Gedung dan Kendaraan pada Satker MTs Negeri 3 Majalengka Kab. Majalengka (416898) dengan nilai perolehan keseluruhan sebesar Rp. 1357752652,- ( Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) sebagaimana daftar terlampir**.**

Sebagai dasar persetujuan penetapan tersebut kami lampirkan dokumen pendukung yang disyaratkan sebagai berikut:

1. Usul Permohonan Persetujuan Penetapan Status Penggunaan;
2. SK PSP dari Kuasa Pengguna Barang;
3. Daftar Barang yang diusulkan Penetapan Status Penggunaan;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
5. Laporan Kondisi Barang.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Kepala,

Drs. H. Eman Suherman

NIP. 196310221990031002